

# SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

# PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

NOMOR: 04/PER-SEKJEN/2012

#### **TENTANG**

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT NOMOR 01/PER-SEKJEN/2012 TENTANG TATA TERTIB TIM KERJA PENDUKUNG PELAKSANAAN TUGAS DAN WEWENANG KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan mengenai sanksi terhadap pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja di pandang perlu mengubah Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2012;
  - b. bahwa Perubahan atas Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2012 sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia.
- Mengingat: 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2009 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5043);

- 2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2005 tentang Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
- 3. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Tertib;
- 4. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 400/SEKJEN/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2011;
- 5. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2012 tentang Tata Tertib Tim Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Nomor 02/PER-SEKJEN/2012.

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 01/PER-SEKJEN/2012 TENTANG TATA TERTIB TIM KERJA PENDUKUNG PELAKSANAN TUGAS DAN WEWENANG KONSTITUSIONAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA.

# Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Nomor 01/PER-SEKJEN/2012 tentang Tata Tertib Tim Kerja Pendukung Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Konstitusional Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, diubah sebagai berikut:

1. Pada ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 ayat (2) berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 5

- (1) Setiap Pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja berhak mendapatkan honorarium sesuai dengan jabatan dan kinerja dalam Tim Kerja.
- (2) Setiap Pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja yang melaksanakan tugas belajar dalam negeri dan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri, sakit, ijin karena alasan bapak/ibu, suami/istri atau anak meninggal dunia, dan cuti tahunan tetap diberikan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali yang menjalankan tugas belajar di luar negeri, cuti hamil, dan cuti karena alasan penting, ijin dan cuti di luar tanggungan negara, tidak diberikan honorarium.
- 2. Pada ketentuan Pasal 8 ayat (4) ditambah 1 (satu) huruf baru yakni huruf e, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

### Pasal 8

- (1) Setiap pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja yang melakukan pelanggaran terhadap Tata Tertib Tim Kerja ini, dapat dikenai sanksi administratif berupa teguran lisan, teguran tertulis, penundaan dan pemotongan honorarium oleh Tim Pemantau dan Evaluasi.
- (2) Tim Pemantau dan Evaluasi untuk melakukan tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan laporan tertulis dari Ketua Tim Kerja yang diketahui oleh Penanggung Jawab Tim Kerja.
- (3) Setiap pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja yang tidak melaksanakan tugasnya dikenakan teguran lisan, dan apabila setelah dikenakan teguran lisan masih melakukan pelanggaran yang sama, maka dikenakan teguran tertulis dan seterusnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Setiap Pegawai yang tergabung dalam Tim Kerja yang tidak hadir dikenakan pemotongan honorarium orang per jam kecuali:
  - pegawai yang sakit dan dibuktikan dengan Surat Keterangan Dokter;
  - b. pegawai yang ijin karena alasan bapak/ibu, suami/istri, atau anak meninggal dunia;
  - c. pegawai yang melaksanakan tugas belajar dalam negeri; dan
  - d. pegawai yang melaksanakan perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri.
  - e. pegawai yang melaksanakan cuti tahunan.

(5) Pegawai yang dikenakan pemotongan honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dengan ketentuan sebagai berikut:

1. pemotongan honor untuk honorarium orang per jam

dengan ketentuan tidak hadir:

a) 1 (satu) hari tidak hadir dengan pemotongan waktu 2 (dua) jam atau 3 (tiga) jam apabila waktu lembur 3 (tiga) jam dari 15 (lima belas) jam per bulan;

b) 2 (dua) hari tidak hadir dengan pemotongan waktu 4 (empat) jam dari 15 (lima belas) jam per bulan;

c) 3 (tiga) hari dengan pemotongan waktu 6 (enam) jam dari 15 (lima belas) jam per bulan;

d) 4 (empat) hari dengan pemotongan waktu 8 (delapan) jam dari 15 (lima belas) jam per bulan:

e) 5 (lima) hari dengan pemotongan waktu 10 (sepuluh) jam dari 15 (lima belas) jam;

f) 6 (enam) hari lebih tidak diberikan honorarium.

- 2. Pemotongan honor untuk honorarium orang per bulan dengan ketentuan tidak hadir :
  - a) 2 (dua) jam atau 3 (tiga) jam dengan pemotongan 5% (lima persen) dari honorarium per bulan.
  - b) 4 (empat) jam dengan pemotongan 10% (sepuluh persen) dari honorarium per bulan.
  - c) 6 (enam) jam dengan pemotongan 15% (lima belas persen) dari honorarium per bulan.
  - d) 8 (delapan) jam dengan pemotongan 40% (empat puluh persen) dari honorarium per bulan.
  - e) 10 (sepuluh) jam dengan pemotongan 50% (lima puluh persen) dari honorarium per bulan.
  - f) Lebih dari 10 (sepuluh) jam honor tidak diberikan.
- 3. Penundaan pembayaran honorarium apabila Tim Kerja tersebut tidak menyelesaikan tugas tepat waktu sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan.

## Pasal II

Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta. pada Tanggal 30 Juli 2012

SEKRETARIS JENDERAL,

weelemmon ks.

<u>Dra. NINING INDRA SHALEH, M.Si.</u> NIP.19550413 198103 2 001